

MENUJU KOTA LENGKAP, PENDAFTARAN TANAH DI DUMAI TERSISA 1.086 BIDANG



Sumber gambar: <https://www.halloriau.com/read-dumai-151988-2021-09-02-menteri-atrbpn-kunker-ke-dumai-dorong-percepatan-ptsl.html>

Kota Dumai di Provinsi Riau akan menuju Kota Lengkap karena menyisakan 1.086 bidang tanah yang akan didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 ini.

Menurut Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Budi Jaya, ini menunjukkan bidang tanah di Kota Dumai sudah hampir seluruhnya terdaftar. Hal ini diungkapkan Budi sebagaimana dilansir Kompas.com dari laman Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (19/10/2022).

"Dumai ini sudah mengarah kepada Kota Lengkap, di mana sertifikasi untuk pertama kalinya hampir selesai. kemudian, pemeliharaan datanya yang akan dilanjutkan, karena ini merupakan kegiatan rutin kita," ungkap Budi.

Semakin dekat terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Lengkap, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Robert Hasudungan Sirait menuturkan, ini dikarenakan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai. Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai (Kakantah) periode 2018-2022, Robert merasa sangat terbantu atas dukungan yang diberikan Pemkot Dumai karena telah menetapkan dua kebijakan demi mempercepat penyelesaian PTSL.

"Pemkot Dumai cukup membantu PTSL karena telah mengeluarkan dua keputusan penting," terang Robert. Pertama, biaya persiapan Rp 200.000 supaya tidak

menjadi pungutan liar (pungli) dan memberi keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada masyarakat. "Itu sangat berarti karena tidak semua daerah di Riau mengeluarkan kebijakan demikian," ucapnya.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Chairul Anwar terus mendorong pelaksanaan PTSL agar dapat berjalan baik dan lancar, di antaranya dari segi anggaran, pengawasan, serta penyelesaian kendala di lapangan. Menurut dia, PTSL dapat berjalan dengan baik apabila koordinasi dan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait.

"Karena berjalan dengan baik, maka sudah banyak tanah yang terdaftar di Indonesia. Jadi kalau tidak ada PTSL, menurut Kementerian ATR/BPN maka pendaftaran tanah baru selesai 80 tahun lagi. Dengan adanya PTSL, pemerintah mengharapkan akan tuntas pendaftarannya di tahun 2025," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/19/150000121/menuju - kota - lengkap - pendaftaran-tanah-di-dumai-tersisa-1.086-bidang, 19 Oktober 2022.>
2. <https://www.kompas.com/properti/read/2022/10/19/160000521/strategi - ini - yang-bikin-pendaftaran-tanah-di-dumai-cuma-tersisa-1.086, 19 Oktober 2022.>

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

PTSL merupakan program pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa lahan di berbagai wilayah di Indonesia. PTSL juga akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kota. Program PTSL sebelumnya telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Adapun pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- c. *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
- d. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Sejalan dengan ketentuan tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, Kota Dumai telah menerbitkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap di Kota Dumai yang mengatur tentang jenis kegiatan, jenis biaya, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembiayaan persiapan PTSL sebagai berikut:

- a. kegiatan penyiapan dokumen sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
dan
- c. kegiatan operasional petugas sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kabupaten/kota yang seluruh bidang tanahnya telah terdaftar, terpetakan, dan bersertifikat, maka dapat dikatakan sebagai Kota Lengkap. Terwujudnya Kota Lengkap pada suatu wilayah akan memberikan beberapa manfaat kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Diantaranya masyarakat merasa aman karena tanah yang dimiliki sudah mempunyai kepastian hukum dan bagi pemerintah daerah karena tanah di wilayahnya sudah mempunyai kepastian hukum, tentunya akan mendatangkan investor.